



KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN DUTA BACA INDONESIA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan promosi dan sosialisasi kegemaran membaca masyarakat Indonesia, perlu menunjuk Duta Baca Indonesia;
- b. bahwa Saudara Andy F. Noya dianggap berhasil melaksanakan tugasnya sebagai Duta Baca Indonesia Tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Penetapan Duta Baca Indonesia Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5531);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
5. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN DUTA BACA INDONESIA TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Saudara Andy F. Noya sebagai Duta Baca Indonesia Tahun 2015.

KEDUA : Pelaksanaan Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Nota Kesepahaman.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perpustakaan Nasional Tahun 2015.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2015

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

SRI SULARSIH